

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Modal menjadi sebuah sarana dalam melaksanakan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip yang efisien dan berkeadilan. Dalam pandangan ini dapat kita lihat bahwa pasar modal menjadi salah satu media yang dapat mempercepat dan meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara. Percepatan pembangunan perekonomian ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana bagi para pengusaha yang membutuhkan permodalan untuk menggalang dana baik dari publik maupun institusi jasa keuangan lainnya melalui sarana yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder*. Penggalangan dan penerahan dana masyarakat melalui pasar modal jika berjalan dengan baik, efektif dan efisien dapat membuka peluang untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik dana yang bersumber baik dari luar negeri maupun domestik atau dalam negeri.

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, negara memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dimana dalam BAB XIV tentang Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Nasional tercantum pedoman dasar perekonomian nasional pada Pasal 33. Pasal tersebut memberikan pedoman yang menjelaskan secara langsung bahwa negara berusaha memberikan pedoman pembangaunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan prinsip kebersamaan, efektivitas dan efisiensi berkeadilan,

perekonomian yang berkelanjutan (*sustainable*) dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan sosial budaya dan kemajuan serta kesatuan ekonomi sosial.

Dasar hukum utama fondasi pasar modal di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹. Pada undang-undang tersebut didefinisikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu pentingnya prinsip dan pedoman keterbukaan informasi di Pasar Modal Indonesia dimana prinsip keterbukaan didefinisikan sebagai suatu prinsip dan pedoman yang mensyaratkan Emiten dan/atau Perusahaan Publik serta Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang tersebut untuk memberikan informasi dan berika kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai seluruh Informasi Material terkait usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemilik modal dan/atau pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut².

Dalam kegiatan pasar modal dimana terjadi proses transaksi secara terus menerus pada hari bursa, salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan harga adalah informasi. Sehingga harga atas efek merupakan fungsi *quasi* atas informasi itu sendiri. Hal ini menyebabkan informasi merupakan hal yang berharga bagi para pelaku di pasar modal dalam mengambil keputusan. Prinsip keterbukaan ini menjadi hal yang penting dan telah diatur dalam Undang-Undang

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

² Anoraga & Piji, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta : Rineke Cipta 2001),hal.94

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip ini sekaligus mendukung terciptanya transparansi dan *good corporate governance* bagi para emiten yang melantai di bursa efek. Hal ini sekaligus melindungi investor pasar modal dalam rangka memantau pergerakan atas perusahaan-perusahaan yang mereka miliki.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa materi terkait prinsip keterbukaan informasi wajib disampaikan oleh emiten, perusahaan publik serta pihak-pihak terkait lainnya atas informasi atau fakta material, dimana fakta material didefinisikan sebagai sebuah informasi material atau sebuah fakta penting yang relevan mengenai suatu peristiwa, kejadian, dan/atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal dan/atau calon pemodal dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan atas informasi dan/atau fakta tersebut.

Oleh sebab itu dapat kita lihat, prinsip keterbukaan informasi menjadi sangat penting dikarenakan dapat menyebabkan *snowball effect* bagi harga efek itu sendiri, sehingga kualitas atas informasi yang disajikan haruslah kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila perusahaan publik tidak dapat memenuhi prinsip keterbukaan informasi atau dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip keterbukaan informasi maka akan menimbulkan potensi terjadinya prinsip keterbukaan informasi yang dapat menimbulkan *mispricing* atas efek yang diperdagangkan. Pada prakteknya prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang wajib di implementasikan di pasar

modal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi sebuah hal yang sulit diterapkan bagi seluruh emiten dan/atau perusahaan terbuka di Indonesia.

Berdasarkan pengumuman penyampaian laporan keuangan audit untuk tahun 2020 yang wajib disampaikan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam pengumuman No.Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021; Peng-LK-00004/BEI.PP2/06-2021, dan Peng-LK-00007/BEI.PP3/06-2021 saja terdapat total keterlambatan atas 88 saham atas laporan keuangan audit tahun 2020 dari total 755 saham perusahaan tercatat yang wajib memberikan laporan keuangan audit kepada OJK dan BEI. Hal ini setara dari 11,65 persen dari total emiten di pasar modal Indonesia³. Jumlah yang sangat tinggi dalam tingkat keterlambatan kepatuhan perusahaan terbuka. Tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini sekaligus menunjukkan rendahnya implementasi atas penciptaan praktek-praktek keterbukaan informasi sekaligus rendahnya pengawasan tingkat tata Kelola perusahaan yang akuntabel dan baik atas perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya peran strategis yang dipegang oleh pasar modal dalam rangka meningkatkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam rangka pembangunan nasional sebagai sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha sekaligus sarana dan wahana investasi untuk masyarakat.

³ Website Bursa Efek Indonesia; Pengumuman No.Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021; Peng-LK-00004/ BEI.PP2/06-2021, dan Peng-LK-00007/BEI.PP3/06-2021

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan terhadap latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak serta akibat dari pelanggaran atas peraturan keterbukaan informasi dan fakta material yang menyesatkan serta pertanggungjawaban atas pelanggaran keterbukaan informasi dalam kegiatan di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana peran serta Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam rangka melakukan proses perlindungan konsumen atas pelanggaran terhadap peraturan keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian untuk menjawab pokok permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif atas dampak dan pertanggung jawaban para pihak terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan atas peraturan terkait keterbukaan informasi di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif atas peran serta Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dalam rangka melakukan proses perlindungan konsumen atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

keterbukaan informasi didalam kegiatan pasar modal yang dapat merugikan investor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini secara umum dapat berguna untuk mengembangkan pemahaman mengenai bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, pasar modal dan implementasi keterbukaan informasi

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan penambahan wawasan dan pemahaman berupa manfaat praktis kepada stakeholder sebagai berikut :

1. Pemahaman yang komprehensif bagi para emiten, pemodal dan *Self Regulatory Organization* dalam memahami hak-hak dan kewajibannya terkait prinsip keterbukaan informasi dan implementasinya dalam kegiatan pasar modal di Indonesia serta pertanggung jawaban para pihak terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi di Indonesia.
2. Pemahaman bagi emiten, pemodal dan *Self Regulatory Organization* dalam memahami peran serta Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dalam

rangka melakukan proses perlindungan konsumen atas pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal yang dapat merugikan konsumen

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang berisi gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi adanya pelanggaran yang dilakukan bank selaku agen penjual efek reksa dana, serta alasan mengapa permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan. Selain itu, juga mengemukakan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut berupa teori-teori dan peraturan dasar mengenai reksa dana, perbankan dan bank selaku agen penjual efek reksa dana.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini mengemukakan hasil analisis yuridis mengenai rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan hukum dan implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik dalam kegiatan pasar modal di Indonesia serta akibat dari pelanggaran atas keterbukaan informasi dan fakta material yang menyesatkan beserta pertanggungjawaban atas pelanggaran keterbukaan informasi tersebut dan bagaimana peran serta OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam rangka melakukan proses perlindungan konsumen atas pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal yang dapat merugikan konsumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran agar dapat diperoleh solusi guna mengatasi permasalahan yang timbul.